

Community Services & Social Work Bulletin

Community Services and
Social Work Bulletin

Volume 2

Nomor 1

Page 1-62

Tahun 2022

e-ISSN 2828-027X



&Community Services &Social Work Bulletin

PENGELOLAAN KEINGINAN MEROKOK DENGAN PENYULUHAN METODE 4Ds DI KELURAHAN PORIS JAYA PADA MASA PANDEMI

Annisaa Fitrah Umara¹*, Siska Juliati¹, Tresna Dinullah Antoni¹, Sri Wulandari¹, Niska Fitria¹, Siti Nopiyanah¹, Yulia Indrianisa¹, Siska Mariani¹, Eriyono Budi Wijoyo¹

1 - 8

¹ Program Studi Pendidikan Profesi Ners, Universitas Muhammadiyah Tangerang, Indonesia

ANALISIS PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT PRODUKTIF DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI MUSTAHIQ

Siti Nurhayati¹*, Sulaeman¹, Acep Suherman¹

9 - 22

¹ Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Indonesia

UPGRADING WAWASAN BAGI KADER KELILING ANTI HIV AIDS ERA PANDEMI (WADER LAHAP)

Dhesi Ari Astuti¹*, Nurul Kurniati², Mega Ardina³

23 - 29

¹ Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta, Indonesia

EDUKASI DAN KOLABORASI UNTUK MASYARAKAT DENGAN HIPERTENSI PENERIMA VAKSIN 2 DI KOTA TANGERANG, BANTEN

Eriyono Budi Wijoyo¹*, Azizah Al Ashri Nainar², Lilis Komariyah², Eni Nuraeni^{2,3}, Kartini², Amalia Ismawati⁴

30 - 37

¹ Prodi Pendidikan Profesi Ners, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Tangerang

² Prodi Sarjana Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Tangerang

³ Klinik Royal Medical Center, Tanah Tinggi, Kota Tangerang

⁴ Rumah Sakit Dinda, Jatiuwung, Kota Tangerang

INOVASI DAN POTENSI PENGELOLAAN BUMDES DI ERA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA

Siti Qoyyum Mushowwiroh¹*, Toddy Aditya¹, Nurhakim¹, Adie Dwiyanto Nurlukman¹, Aries Darmawan¹, Abdul Basit²

38 - 48

¹ Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Tangerang, Indonesia

² Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Tangerang, Indonesia

MENJADI GURU PROFESIONAL DI ERA DIGITAL: PEMANFAATAN MEDIA PEMBELAJARAN DIGITAL DAN MEDIA SOSIAL

Ikhfi Imaniah¹*, M. Abduh Al Manar¹

49 - 62

¹ Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Muhammadiyah Tangerang, Indonesia

ANALISIS PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT PRODUKTIF DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI MUSTAHIQ

Siti Nurhayati*, Sulaeman, Acep Suherman

Universitas Muhammadiyah Sukabumi

*Correspondence email: Nurhayatis524@gmail.com

Received: 3 April 2022; Accepted: 5 June 2022; Published: 30 June 2022

doi: [10.31000/cswb.v2i1.4788](https://doi.org/10.31000/cswb.v2i1.4788)

Abstract: This study aims to identify and explain the distribution of productive zakat funds in developing the mustahiq economy, especially those carried out by the National Amil Zakat Agency of Sukabumi Regency. To reveal these problems, researchers conducted research using qualitative methods with a descriptive approach. Where the data obtained through observation, interviews and documentation. Based on the results of the study, it shows that the distribution of productive zakat carried out by BAZNAS Sukabumi Regency is by using the Sukabumi Sejahtera program and realized by the Z-Mart (Zakat Mart) program. The form of assistance provided is in the form of product/goods capital assistance requested in accordance with the application for RAB which was prepared by the previous mustahiq. The mustahiq who received the program assistance admitted that they felt helped and felt an increase in both income and spirituality. Every mustahiq recipient of the program will be given an infaq box. This aims to raise awareness in the recipients of zakat will give infaq, and as evidenced by the collection of infaq from each mustahiq every month. In addition, in the distribution of productive zakat, there is also a mentoring process which aims for the Z-Mart program to run well.

Keyword: Distribution; Productive Zakat; Economic Development

PENDAHULUAN

Kemiskinan dan kesenjangan sosial sudah bukan menjadi fenomena yang baru dalam kehidupan masyarakat. Permasalahan ini terjadi disebabkan oleh banyaknya faktor. Salah satu hal yang berperan penting dan memiliki potensi untuk menanggulangi masalah tersebut yaitu zakat. Zakat merupakan bagian dari rukun islam ketiga yang dianggap mampu untuk mengatasi berbagai macam permasalahan ekonomi yang terjadi misalnya dengan sangat memperhatikan serta berkonsentrasi terhadap permasalahan fakir miskin. Oleh karena itu, zakat menjadi hal penting yang perlu untuk diperhatikan karena dewasa ini zakat telah menjadi salah satu instrumen dalam ekonomi islam yang mampu meminimalisasi problematika yang disebabkan oleh adanya kesenjangan dalam hidup (Rasyid, 2019).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sukabumi (2020) menunjukkan bahwa jumlah angka kemiskinan yang terjadi di kabupaten Sukabumi masih tergolong tinggi, pada tahun 2020 jumlahnya



sekitar 175.100 penduduk yang berada dalam kategori miskin. Jumlah ini setara dengan 6,4% dari total jumlah penduduk kabupaten Sukabumi yang berjumlah sekitar 2.725.450 jiwa. Persentase jumlah penduduk miskin yang berada di Kabupaten Sukabumi dari kurun waktu 2017-2019 mengalami penurunan. Namun, hal ini tidak berarti angka kemiskinan yang terjadi mengalami penurunan secara signifikan, karena jumlah penduduk miskin tersebut masih tergolong cukup tinggi.

Berkenaan dengan fungsi zakat sebagai alat untuk memberdayakan masyarakat, maka lahirlah Keputusan Menteri Agama RI No. 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Zakat menyebutkan bahwa pendayagunaan dana zakat terbagi kedalam dua jenis kegiatan yaitu pertama, pendayagunaan dana zakat yang di distribusikan kepada penerima dapat bersifat sosial yang berupa program santunan untuk kebutuhan konsumtif. Kedua, pendayagunaan dana zakat untuk pengembangan ekonomi yang berupa pemberian modal usaha baik secara langsung maupun tidak langsung kepada orang yang berhak untuk menerimanya dengan tujuan agar mampu meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat (Apriliyanti, 2020).

Dana zakat yang terkumpul selanjutnya akan di distribusikan kepada mustahiq kedalam beberapa bidang program penyaluran, diantaranya bidang ekonomi, pendidikan, dakwah, kesehatan dan sosial kemanusiaan. Penyaluran dana berdasarkan bidang program ini disalurkan oleh berbagai organisasi pengelola zakat selama satu tahun. Berdasarkan PERBAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 menyebutkan bahwa penyaluran dana zakat dapat dibedakan dalam dua jenis pendekatan yaitu pendistribusian yang sifatnya konsumtif dan pendayagunaan yang sifatnya produktif. Pendistribusian merupakan kegiatan penyaluran zakat yang memiliki orientasi untuk memenuhi kebutuhan mendesak mustahiq dalam jangka pendek. Sedangkan pendayagunaan merupakan kegiatan dalam penyaluran zakat dengan melakukan pemberdayaan dan pengoptimalan terhadap potensi yang dimiliki agar mustahiq mempunyai daya tahan yang baik untuk jangka panjang. Dari bidang program yang disebutkan sebelumnya yang termasuk kedalam bidang pendistribusian ialah bidang pendidikan, dakwah, kesehatan dan sosial kemanusiaan. Sedangkan yang termasuk kedalam pendayagunaan yaitu penyaluran untuk tujuan kegiatan ekonomi (Puskas BAZNAS, 2021).

Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim masih membayarkan zakat dengan pemahaman bahwa pendistribusiannya hanya secara konsumtif, hal ini menandakan bahwa mayoritas umat muslim masih belum memahami urgensi dari pendistribusian zakat secara produktif (Khairunnisa, 2014). Dilihat dari segi peran, penyaluran zakat secara konsumtif memang mempunyai peran yang sangat penting untuk membantu mustahiq dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, namun bukan berarti penitikberatan penyaluran zakat berada pada penyaluran konsumtif saja. Oleh karena itu, perlu diingat kembali bahwa tujuan dari zakat itu tidak hanya untuk menyantuni fakir miskin secara konsumtif saja, tetapi juga untuk membantu dalam mengentaskan kemiskinan yang memiliki tujuan dengan skala yang jauh lebih besar serta lebih permanen.

yang berada dalam kategori miskin. Jumlah ini setara dengan 6,4% dari total jumlah penduduk kabupaten Sukabumi yang berjumlah sekitar

2.725.450 jiwa. Persentase jumlah penduduk miskin yang berada di Kabupaten Sukabumi dari kurun waktu 2017-2019 mengalami penurunan. Namun, hal ini tidak berarti angka kemiskinan yang terjadi mengalami penurunan secara signifikan, karena jumlah penduduk miskin tersebut masih tergolong cukup tinggi.

Berkenaan dengan fungsi zakat sebagai alat untuk memberdayakan masyarakat, maka lahirlah Keputusan Menteri Agama RI No. 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Zakat menyebutkan bahwa pendayagunaan dana zakat terbagi kedalam dua jenis kegiatan yaitu pertama, pendayagunaan dana zakat yang di distribusikan kepada penerima dapat bersifat sosial yang berupa program santunan untuk kebutuhan konsumtif. Kedua, pendayagunaan dana zakat untuk pengembangan ekonomi yang berupa pemberian modal usaha baik secara langsung maupun tidak langsung kepada orang yang berhak untuk menerimanya dengan tujuan agar mampu meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat (Apriliyanti, 2020).

Dana zakat yang terkumpul selanjutnya akan di distribusikan kepada mustahiq kedalam beberapa bidang program penyaluran, diantaranya bidang ekonomi, pendidikan, dakwah, kesehatan dan sosial kemanusiaan. Penyaluran dana berdasarkan bidang program ini disalurkan oleh berbagai organisasi pengelola zakat selama satu tahun. Berdasarkan PERBAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 menyebutkan bahwa penyaluran dana zakat dapat dibedakan dalam dua jenis pendekatan yaitu pendistribusian yang sifatnya konsumtif dan pendayagunaan yang sifatnya produktif. Pendistribusian merupakan kegiatan penyaluran zakat yang memiliki orientasi untuk memenuhi kebutuhan mendesak mustahiq dalam jangka pendek. Sedangkan pendayagunaan merupakan kegiatan dalam penyaluran zakat dengan melakukan pemberdayaan dan pengoptimalan terhadap potensi yang dimiliki agar mustahiq mempunyai daya tahan yang baik untuk jangka panjang. Dari bidang program yang disebutkan sebelumnya yang termasuk kedalam bidang pendistribusian ialah bidang pendidikan, dakwah, kesehatan dan sosial kemanusiaan. Sedangkan yang termasuk kedalam pendayagunaan yaitu penyaluran untuk tujuan kegiatan ekonomi (Puskas BAZNAS, 2021).

Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim masih membayarkan zakat dengan pemahaman bahwa pendistribusiannya hanya secara konsumtif, hal ini menandakan bahwa mayoritas umat muslim masih belum memahami urgensi dari pendistribusian zakat secara produktif (Khairunnisa, 2014). Dilihat dari segi peran, penyaluran zakat secara konsumtif memang mempunyai peran yang sangat penting untuk membantu mustahiq dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, namun bukan berarti penitikberatan penyaluran zakat berada pada penyaluran konsumtif saja. Oleh karena itu, perlu diingat kembali bahwa tujuan dari zakat itu tidak hanya untuk menyantuni fakir miskin secara konsumtif saja, tetapi juga untuk membantu dalam mengentaskan kemiskinan yang memiliki tujuan dengan skala yang jauh lebih besar serta lebih permanen.

Zakat produktif merupakan harta yang produktif atau berkembang. Makna dari harta berkembang disini yaitu harta tersebut diharapkan dapat bertambah atau hart aini memiliki potensi yang sangat besar untuk dapat dikembangkan. Sedangkan definisi berkembang secara luas mempunyai arti

bahwa sifat harta tersebut pada akhirnya akan memberikan keuntungan atau pendapatan lain bagi penerima harta. Zakat produktif adalah bentuk pemberian harta yang dapat membantu penerimanya dapat menghasilkan sesuatu secara terus menerus dan konsisten dari harta zakat yang diterimanya, sehingga mereka dapat membiayai atau memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan adanya dana zaat produktif tersebut mustahiq akan menghasilkan pendapatan tetap, meningkatkan usaha bahkan mengembangkan usahanya.

Salah satu bentuk program zakat produktif yang telah dijalankan oleh BAZNAS kabupaten Sukabumi ialah program “Bangkit Usaha Mandiri Sukabumi Berbasis Masjid” (BUMI) yang dimulai pada tahun 2012. Program ini menargetkan orang-orang yang sering ataupun berkeinginan untuk bepergian ke masjid sebagai penerima manfaatnya, dengan karakteristik program yaitu penerima manfaat tersebut rutin melakukan mentoring yang meliputi keterampilan kewirausahaan yang disebut “Bina Rupiah” dan bimbingan rohani yang disebut “Bina Ruhiah. Penerima manfaat tersebut melakukan pekerjaan produktif yang bervariasi, hal ini tergantung pada keterampilan yang dimiliki atau berdasarkan pekerjaan yang telah mereka jalankan sebelumnya.

Untuk meningkatkan pendapatan mustahiq diperlukan upaya yang cermat dalam memilih dan menentukan mustahiq dengan tujuan agar dana zakat yang diberikan akan dipergunakan secara efektif dalam kegiatan berwirausaha, yang selanjutnya dana tersebut akan digulirkan kepada mustahiq lain. Disamping itu, agar dapat tercapainya tujuan dalam meningkatkan kemandirian usaha mustahiq maka diperlukan adanya program yang tepat sasaran serta pengawasan dan bimbingan usaha terhadap mustahiq. Namun dalam kenyataannya fenomena yang terjadi ialah tidak semua pengembangan usaha mustahiq mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena adanya ketidakefektifan yang dilakukan oleh mustahiq dalam memanfaatkan dana zakat produktif. Masih terdapat beberapa mustahiq yang mengabaikan tujuan utama dari pemanfaatan dana zakat yang sebenarnya digunakan untuk membantu perekonomian jangka panjang, masih disalah gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara konsumtif.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pendistribusian dana zakat produktif di Kabupaten Sukabumi?
2. Bagaimana pengembangan ekonomi mustahiq setelah menerima dan memanfaatkan dana zakat produktif?

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui dan menjelaskan tentang pendistribusian dana zakat produktif yang dilakukan di BAZNAS Kabupaten Sukabumi.
2. Mengetahui dan menjelaskan tentang pengembangan ekonomi mustahiq atas pemanfaatan dana zakat produktif

KAJIAN PUSTAKA

A. Zakat Produktif

1. Definisi Zakat Produktif

Zakat dari segi bahasa memiliki kata dasar “zakka” yang berarti berkah, tumbuh, suci, bersih dan baik. Sedangkan secara terminologi zakat berarti memberikan harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak (Nurhayati & Wasilah, 2017:282). Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris “productive” yang berarti banyak menghasilkan; memberikan banyak hasil; banyak menghasilkan barang-barang berharga; yang mempunyai hasil baik. “Productivity” berarti daya produksi. Secara umum produktif (productive) berarti banyak menghasilkan; memberikan banyak hasil (Thoriquddin,2015:29).

Penggabungan kata zakat dan produktif mempunyai arti bahwa zakat yang dalam pendistribusiannya dilakukan dengan cara produktif lawan dari kata konsumtif. Penamaan zakat produktif ini diambil dari tujuan pendistribusian zakat tersebut yaitu “untuk diproduktifkan”, bukan diambil dari klasifikasi zakat seperti zakat maal atau zakat fitrah. Cara pendistribusian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan shariat dan peran serta fungsi sosial ekonomi zakat (Thoriquddin,2015).

2. Hukum Zakat Produktif

Rahadi dan Hafriza (2019:31) Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan zakat produktif adalah pendayagunaan zakat dengan cara produktif. hukum zakat produktif dapat dipahami dari hukum mendistribusikan atau memberikan dana zakat kepada mustahiq secara produktif. dan zakat diberikan dan dipinjamkan untk dijadikan modal usaha bagi orang fakir, miskin dan orang-orang yang lemah. Al-qur’an, Al-Hadist dan Ijma’ tidak menyebutkan secara tegas tentang cara pemberian zakat apakah dengan cara konsumtif atau produktif.

Thoriquddin (2015:39) juga mengemukakan bahwa jumhur ulama mengatakan bahwa memberikan zakat kepada delapan golongan tersebut hukumnya tidak wajib, akan tetapi boleh saja memberikan kepada sebagian saja tergantung kebutuhan mustahiq. Jumhur ulama mengatakan bahwa huruf lam dalam Surah At-Taubah (9):60 tersebut bukan li al-tamlik akan tetapi li ajl maksudnya adalah li ajli al-masraf (untuk penyaluran), dengan demikian maka menurut Hanafiyah boleh menyalurkan zakat pada semua golongan saja karena maksud dari ayat tersebut adalah menjelaskan golongan penerima zakat yang boleh diberi zakat bukan penentuan pemberian zakat. Pada prinsipnya memperoduktifkan atau membudidayakan dana zakat tidaklah bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum islam. Khususnya pada persyari’atan zakat, karena zakat produktif akan membuat harta berputar diantara semua manusia. Pemberian zakat secara produktif merupakan langkah tepat dalam meningkatkan kehidupan yang lebih tepat dalam meningkatkan kehidupan yang lebih layak, dengan memberikan modal kepada para mustahiq menambah pendapatan.

3. Syarat dan Wajib Zakat

Nurhayati dan Wasilah (2017:286-287), syarat wajib zakat antara lain:

- a. Islam, berarti mereka yang beragama islam baik anak-anak atau sudah dewasa, berakal sehat atau tidak.
- b. Merdeka, berarti bukan budak dan memiliki kebebasan untuk melaksanakan dan menjalankan seluruh syari'at islam.
- c. Memiliki satu nisab dari salah satu jenis harta yang wajib dikenakan zakat dan cukup haul.

Syarat harta kekayaan yang wajib dizakatkan atau objek zakat yaitu:

- a. Halal
- b. Milik Penuh
- c. Berkembang
- d. Cukup Nisab
- e. Cukup Haul
- f. Bebas dari Utang
- g. Lebih dari Kebutuhan Pokok

4. Penerima Zakat (Mustahiq Zakat)

Terdapat 8 (delapan) golongan (ashnaf) yang berhak menerima zakat, yaitu sebagai berikut:

1. Fakir, adalah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya: sandang, pangan, tempat tinggal, dan segala kebutuhan pokok lainnya, baik untuk diri sendiri maupun bagi mereka yang menjadi tanggungannya.
2. Miskin, adalah mereka yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tapi tidak sepenuhnya tercukupi.
3. Pengurus Zakat (Amilin). Syarat-syarat amil zakat, antara lain: muslim, mukallaf, jujur, Memahami hukum-hukum zakat, Memiliki kemampuan melaksanakan tugas dan orang yang merdeka bukan budak
4. Golongan Muallaf, adalah mereka yang diharapkan kecendrungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah pada islam atau menghalangi niat jahat mereka atas kaum muslimin atau harapan aka nada manfaatnya mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.
5. Orang yang belum merdeka (Riqab), yaitu budak yang tidak memiliki harta dan ingin memerdekaan dirinya, berhak mendapatkan zakat sebagai uang tebusan. Dalam konteks yang lebih luas, budak zaman sekarang seperti tenaga kerja yang dianiaya dan diperlakukan tidak manusiawi.
6. Orang yang berutang (Gharimin), yaitu orang yang mempunyai utang baik untuk kemaslahatan dirinya sendiri maupun orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan masyarakat.
7. Orang yang berjuang di jalan Allah (Fi Sabilillah), para ahli fikih memperluas arti jihad yaitu: pertama, jihad dalam islam tidak hanya terbatas pada peperangan dan pertempuran dengan senjata. Kedua, meng-qiyas-kan jihad yang berarti pada perang dengan segala sesuatu yang tujuannya untuk menegakkan islam.
8. Orang yang melakukan perjalanan (Ibnu Sabil), orang yang bepergian dalam rangka untuk mencari rezeki, mencari ilmu, berperang di jalan Allah, dan untuk melaksanakan ibadah. Golongan ini seperti pelajar, pedagang

yang melakukan perjalanan jauh, orang yang tersesat dalam perjalanan mulia tunawisma dan sejenisnya. (Nurhayati & Wasilah, 2017:304-309).

5. Pendistribusian Zakat Produktif

Saat ini yang menjadi trend dari islamization process yang dikembangkan oleh para pemikir kontemporer ekonomi islam adalah, pertama: mengganti ekonomi sistem bunga dengan sistem ekonomi bagi hasil (free interest), kedua: mengoptimalkan sistem zakat dalam perekonomian (fungsi distribusi income). Untuk trend ini sejumlah pemikiran inovatif mengenai intermediary system dikembangkan oleh para ahli ekonomi islam. Hal ini tentunya diikuti oleh kesadaran bahwa masyarakat muslim sampai saat ini masih dalam sekatan ekonomi terbelakang, artinya permasalahan pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial (unequality income) dimiliki oleh sejumlah besar negara yang justru berpenduduk mayoritas islam (Mufraini, 2018:160).

Maka pola distribusi dana zakat produktif menjadi menarik untuk dibahas mengingat statement Syariah menegaskan bahwa dana zakat yang terkumpul sepenuhnya adalah hak milik dari mustahiq delapan asnaf. Dengan demikian, perlakuan apapun yang ditunjukkan kelompok mustahiq terhadap dana zakat tersebut, tidak akan menjadi permasalahan yang ilegal dalam pengertian Hukum Syari'ah, seperti halnya mengonsumsi habis dari jatah dana zakat terkumpul yang menjadi haknya. Oleh karena itu, dana zakat yang digulirkan secara produktif tentunya tidak dapat menuntut adanya tingkat pengembalian tertentu, sebagaimana halnya sumber dana selain zakat. Hal ini pulalah yang kemudian menjadi salah satu alasan munculnya polemik justifikasi legal syar'i sejumlah fuqaha untuk pola distribusi produktif dana zakat. Karenanya, konsep distribusi produktif yang dikedepankan oleh sejumlah pengumpul zakat, biasana dipadupadankan dengan dana terkumpul lainnya yaitu sedekah dan infak. Hal ini untuk meminimalisir adanya perbedaan pendapat akan pola produktif dana zakat (Mufraini, 2018:161-162).

B. Pengembangan Ekonomi

Arti kata Pengembangan dalam KKBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) ialah proses, cara, perbuatan mengembangkan sedangkan dalam bahasa inggris biasa disebut dengan kata "*development*" yang berarti pengembangan, pembangunan serta perkembangan. Oleh karena itu kata pengembangan ini memiliki arti yang sama dengan pembangunan. Secara terminologis, di Indonesia pembangunan identik dengan istilah *development, modernization, westernization, empowering, industrialization, economic growth, europeanization*, bahkan istilah tersebut juga sering disamakan dengan *term political change*. Makna dasar dari *development* adalah pembangunan. *Modernization* bermakna melakukan formulasi ulang atas sesuatu yang asalnya primitif atau tradisional, menuju kondisi yang lebih baik secara fisik, *Empowering* bermakna upaya memberdayakan sesuatu untuk lebih berdaya lagi dari kondisi sebelumnya, *Industrialization* identik dengan istilah industrialisasi, *Economic growth* dapat diartikan dengan pertumbuhan

ekonomi dan *Political change* adalah perubahan politik (Hasan & Azis, 2019:2-3).

Beberapa Penelitian yang telah dilakukan terkait dengan pendistribusian zakat produktif di antaranya:

1. Wulansari & Setiawan (2014), dalam penelitiannya tersebut terdapat tiga variabel yang digunakan dalam mengukur perkembangan usaha mustahiq, yaitu (1) modal (2) omzet usaha dan (3) keuntungan/laba usaha. Dalam variabel modal, adanya bantuan modal yang diberikan oleh Rumah zakat berperan sangat besar terhadap modal mustahiq. Pada variabel omzet usaha, dana zakat produktif yang diberikan membantu dalam meningkatkan modal usaha sehingga dapat meningkatkan pula produksi yang berdampak pada besaran omzet penjualan. Sedangkan dalam keuntungan/laba usaha tidak menunjukkan perubahan yang sangat besar, namun adanya peningkatan dalam laba usaha tersebut setidaknya sudah membantu dalam perekonomian mustahiq.
2. Widiastuti & Rosyidi (2015), dalam penelitiannya tentang pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan mustahiq di urabaya menjelaskan bahwa penyaluran zakat yang dilakukan dalam beberapa program, salah satunya yaitu program PROSPEK yakni pemeberian dana bergulir kepada mustahiq untuk membantu dalam usaha yang dijalankan. Melalui program tersebut menunjukkan bahwa masyarakat yang menerima bantuan zakat produktif telah mengalami peningkatan pendapatan, baik pendapatan secara materi maupun kerohanian.

METODE

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitiannya yaitu dana zakat produktif yang disalurkan pada mustahiq sebagai penunjang dalam pengembangan ekonomi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan atau menggambarkan tentang objek penelitian yang terjadi, yaitu dana zakat produktif yang dijelaskan dalam bentuk uraian deskripsi. Tempat Adapun tempat yang akan dijadikan sebagai lokasi dalam penelitian ini adalah Kantor BAZNAS Kabupaten Sukabumi yang berlokasi di Gedung 1000, Komplek Islamic Center, Cisaat Sukabumi 43152.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang menentukan sampel sumber data nya dengan pertimbangan tertentu. Dengan demikian, dalam penelitian ini kriteria sampel yang digunakan ialah narasumber dari pengelola/pengurus zakat yaitu pegawai BAZNAS dengan masa kerja lebih dari satu tahun lamanya yang mengetahui tentang mekanisme pendistribusian zakat produktif dan mustahiq yang menerima manfaat dari pendistribusian zakat produktif.

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknis analisis data yang digunakan yaitu analisis data sebelum di lapangan dan analisis data selama dan setelah di lapangan yang terdiri dari reduksi data (*Data Reduction*), penyajian data (*Data Display*) dan penarikan kesimpulan (*Conclusion*).

HASIL DAN PEMBAHASAN


a. Pendistribusian Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Sukabumi

Dalam rangka mewujudkan kebangkitan zakat di Kabupaten Sukabumi, BAZNAS Kabupaten Sukabumi memiliki kerangka pengelolaan zakat yang mencakup 6 (enam) aspek, yaitu Aspek Legalitas, Akuntabilitas dan Kesesuaian Syari'ah, IT dan Sistem, Pengumpulan, Penyaluran, dan Pengembangan Amil. Dalam hal aspek penyaluran/pendistribusian, BAZNAS Kabupaten Sukabumi menyalurkan dana ke dalam 5 (lima) bentuk program kegiatan yang bersifat konsumtif maupun produktif. Program kegiatan yang bersifat konsumtif bertujuan agar dana yang disalurkan kepada mustahiq dapat dimanfaatkan secara langsung oleh mustahiq dalam jangka waktu pendek, salah satunya yaitu melalui bidang sosial Sukabumi Peduli. Pendistribusian yang diberikan tersebut berupa bantuan-bantuan yang bersifat sosial dengan tujuan untuk membantu penanganan bencana kemanusiaan.

BAZNAS Kabupaten Sukabumi melakukan pendistribusian zakat produktif melalui bidang ekonomi yang diwujudkan dalam bentuk program Sukabumi Sejahtera. Pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sukabumi ini telah dimulai sejak tahun 2012 yang dinamakan "Bangkit Usaha Mandiri Sukabumi Berbasis Masjid" (BUMI). Setelah terjadi perubahan kepengurusan baru, pendistribusian zakat produktif yang dijalankan di BAZNAS Kabupaten Sukabumi periode saat ini mengalami perubahan juga yaitu dengan adanya program bantuan modal usaha yang dinamakan Z-Mart (Zakat Mart).

Z-Mart merupakan suatu bentuk program pemberdayaan ekonomi mustahiq dalam rangka untuk meningkatkan eksistensi serta kapasitas ritel mikro untuk mengatasi kemiskinan. Tujuan dari pembentukan Z-Mart itu sendiri ialah untuk: (1) Mempertahankan eksistensi dan meningkatkan kapasitas warung ritel mikro sehingga dapat tumbuh dan berkembang di tengah persaingan pasar ritel *modern*, (2) Meningkatkan pendapatan mustahiq yang menjadi sasaran melalui penambahan modal, perbaikan manajemen usaha, dan penguatan *branding*, dan (3) Mengatasi kemiskinan khususnya di wilayah perkotaan.

Skema dari Program Z-Mart secara keseluruhan yang dijalankan terlihat seperti gambar berikut:



Seperti terlihat dalam gambar di atas, bahwa barang yang di distribusikan merupakan produk yang dihasilkan oleh sebuah pabrik yang

berperan sebagai produsen dan juga menjadi *partner* kerja sama bagi *Distribution Center* (DC) Pusat guna memenuhi permintaan RAB dari setiap penerima program Z-Mart. Selanjutnya barang tersebut akan dilanjutkan ke *Distribution Center* (DC) Daerah, dimana dalam hal ini penunjukkan DC Daerah Kabupaten Sukabumi berlokasi di Jl. Pasar Baru, Gelanggang Cisaat. Para penerima program Z-Mart kemudian akan menerima barang/produk yang dikirimkan dari DC Daerah yang pada akhirnya barang tersebut akan dijual kepada pelanggan. Dan nantinya diharapkan penerima program Z-mart ini akan kembali membelanjakan uangnya pada *Distribution Centre* (DC) wilayah secara berkelanjutan.

Pendistribusian zakat produktif program Z-Mart yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Sukabumi bersifat hibah. Artinya, dana zakat yang bersumber dari dana Badan Amil Zakat berupa ZIS dan Dana sosial Keagamaan Lainnya (DSKL), dana program CSR perusahaan/sejenisnya, dan donasi lain yang halal dan tidak mengikat tersebut diberikan dan menjadi hak mutlak bagi penerimanya. Oleh karena itu tidak ada istilah pengembalian dana yang dilakukan oleh mustahiq. Namun, agar terwujudnya tujuan dari BAZNAS yakni merubah mustahiq menjadi muzakki atau paling tidak menjadi *Munfiq*, maka setiap penerima manfaat Z-Mart akan diberikan kotak infaq Z-Mart. Hal ini dimaksudkan agar menumbuhkan kesadaran personal mustahiq dalam berinfaq.

Setiap mustahiq akan selalu menyisihkan infaq dalam setiap harinya berapapun besaran nilainya. Dimana nantinya proses pengambilan infaq akan dilakukan oleh kolektor atau petugas pengumpul zakat yang selanjutnya akan disetorkan ke BAZNAS dan menjadi bagian dari infaq terikat yang akan digunakan untuk mustahiq lainnya. Berikut ini merupakan tahapan mekanisme pendistribusian dan pendayagunaan Z-Mart BAZNAS Kabupaten Sukabumi:

1. Sosialisasi Lembaga dan Program Kepada Calon Peserta Program

Adanya sosialisasi lembaga dan program kepada calon peserta program oleh BAZNAS ini dimaksudkan agar calon peserta program mengetahui tentang lembaga BAZNAS serta program Z-mart secara umum. Pengenalan program Z-mart tersebut meliputi pengertian, tujuan, konsep, aturan, mekanisme, dan lainnya

2. Seleksi Peserta Program (Mustahiq)

Tahapan Seleksi bertujuan untuk menilai kelayakan mustahiq untuk menjadi peserta program Z-mart BAZNAS. Peserta yang mengikuti program Z-Mart di BAZNAS Kabupaten Sukabumi ini dibentuk dalam kelompok-kelompok kecil dengan jumlah 10 orang setiap kelompoknya.

3. Pelaksanaan Latihan Dasar Kelompok (LDK)

Kegiatan ini bertujuan bertujuan untuk membentuk kelompok yang solid dan memiliki komitmen penuh dalam menjalankan program. Pelaksanaan LDK dilaksanakan selama 3 hari (setiap hari maksimal 90 menit).

4. Proses Pencairan dan Penyaluran Dana Program

Besaran dana zakat yang akan diterima oleh setiap mustahiq yaitu sebesar Rp 10.000.000-, dengan melalui beberapa tahapan penyaluran, yaitu,

Tahap 1: Pemasangan untuk Plang Zmart (*Branding*), renovasi tempat usaha, dan peralatan usaha (single rak, double rak) dengan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 4.000.000,-,

Tahap 2: Penyaluran modal usaha dilakukan melalui *Distribution Center* (DC) dan disalurkan dalam bentuk barang/produk sesuai dengan pesanan (Permohonan RAB) yang telah disepakati yaitu senilai Rp 3.000.000,-,

Tahap 3: Penyaluran sisa modal usaha dari tahap sebelumnya, dan pendistribusian masih tetap dalam bentuk bantuan berupa barang/produk.

5. Pembentukan Z-mart *Distribution Center* (DC) wilayah

Pembentukan Z-mart DC di setiap wilayah dapat dilakukan melalui 2 metode, yaitu Kerjasama dengan took grosir barang, atau membentuk Z-Mart DC sendiri.

6. Inisiasi Usaha Z-mart *Point*

Dalam pendistribusian zakat produktif program Z-mart selanjutnya yaitu inisiasi usaha yang salah satunya dilakukan dengan cara renovasi warung dan *Branding*.

7. Pelatihan dan Pendampingan Mustahiq

Dalam hal pelatihan serta pendampingan terhadap mustahiq, BAZNAS Kabupaten Sukabumi melakukan dua cara, yaitu: Penguatan Usaha dan Spiritual Mustahiq dan Pemandirian Usaha Mustahiq.

8. Supervisi dan Pelaporan Program

Supervisi dilakukan untuk menilai pelaksanaan program oleh pendamping program apakah sesuai dengan tahapan dan untuk mengukur perkembangan usaha penerima manfaat program Z-Mart. Laporan program tersebut disusun oleh pendamping program setiap bulannya dan akan diberikan kepada koordinator program di BAZNAS Kabupaten Sukabumi

b. Pengembangan Ekonomi Mustahiq Setelah Menerima Program ZMart

Berikut ini beberapa mustahiq penerima bantuan program Z-Mart, diantaranya:

Pendapatan/ Hari			
No	Nama Mustahiq	Sebelum Menerima Bantuan	Setelah Menerima Bantuan
1	Pipin Hanifah	Rp 350.000	Rp 450.000
2	Rita Novita Sari	Rp 400.000	Rp 800.000
3	Inay Suminar	Rp 300.000	Rp 500.000
4	Abdul Azis	Rp 200.000	Rp 350.000
5	Nurlaela	Rp 200.000	Rp 400.000
6	Rini	Rp 300.000	Rp 700.000
7	Yayat Sopandi	Rp 200.000	Rp 350.000
8	Hadi Priatna	Rp 200.000	Rp 300.000
9	Ujang Khoerudin	Rp 100.000	Rp 300.000
10	Ujang Dadin	Rp 100.000	Rp 200.000

Dari hasil wawancara dengan seluruh mustahiq penerima bantuan program Z-Mart, menyampaikan bahwa bantuan program Z-Mart memberikan banyak manfaat dan sangat membantu dalam perkembangan usahanya. Namun, dalam program Z-Mart ini terdapat beberapa kendala maupun keluhan yang sama yang disampaikan oleh para mustahiq terkait dengan program Z-Mart tersebut, diantaranya:

1. Para mustahiq mengatakan bahwa kendala yang sangat besar yaitu terjadi pada proses pendistribusian bantuan, dimana dalam hal ini ialah pendistribusian barang/produk. Para mustahiq tersebut mengeluhkan tentang kapan bantuan tahap selanjutnya akan diberikan. Para mustahiq ini mengaku jika pendistribusian selanjutnya dilakukan dengan cepat, maka akan membatu dalam proses pengembangan ekonomi secara cepat juga.
2. Dalam pendistribusian barang/produk yang dilakukan tidak semua barang/produk yang di distribusikan sesuai dengan permohonan RAB yang diajukan oleh para mustahiq. Kebanyakan dari barang/produk tersebut bukan merupakan jenis barang/produk yang diminta. Jadi, barang/produk yang seharusnya menjadi penghasilan bagi mustahiq menjadi barang/produk yang tidak bernilai jual rupiah. Beberapa mustahiq juga menyampaikan bahwa beberapa barang/produk kemudian merupakan *stock* akhir yang terdapat di *Distribution Centre* (DC) Pusat.
3. Berdasarkan skema program Z-Mart yang akan dijalankan BAZNAS, secara kontinuiti mustahiq peserta program Z-Mart tersebut diharuskan membelanjakan kembali uang dari penghasilannya pada *Distribution Centre* (DC) wilayah yang berlokasi di JL. Pasar Baru, Gelanggang Cisaat. Namun pada kenyataannya setelah pendistribusian bantuan modal barang/produk yang di berikan kepada mustahiq, kemudian mereka ingin membelanjakan kembali di DC wilayah tetapi barang/produk tidak tersedia disana. Hal ini dapat dikatakan bahwa DC wilayah yang ditunjuk tidak berjalan dengan baik. Kemungkinan terbesarnya, hal tersebut disebabkan karena adanya kendala internal yang terjadi pada DC Pusat. Oleh karena itu, mustahiq akan membeli barang/produknya di grosir ataupun sales-sales yang menawarkan barang/produknya langsung kepada mustahiq.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan dengan hasil pembahasan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam Pendistribusian Dana Zakat Produktif dalam Pengembangan Ekonomi Mustahiq di BAZNAS Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut:

1. BAZNAS Kabupaten Sukabumi mendistribusikan dana zakat produktif dalam bidang ekonomi melalui program Sukabumi Sejahtera. Pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Sukabumi saat ini dialihkan kedalam program Z-Mart (Zakat Mart). Program Z-Mart merupakan sebuah program yang dijalankan guna memberdayakan ekonomi mustahiq dengan tujuan untuk meningkatkan serta mengembangkan kapasitas ritel mikro yakni berupa warung kecil /

kelontong yang menjual kebutuhan sehari-hari. Bentuk bantuan yang diberikan berupa bantuan modal barang/produk sesuai dengan RAB yang diajukan

2. Hasil dari wawancara yang dilakukan dengan beberapa mustahiq yang mengikuti program Z-Mart mengatakan bahwa dengan adanya bantuan program Z-Mart dapat membantu mereka dalam meningkatkan penghasilan yang diperoleh. ilmu yang diperoleh juga oleh para mustahiq yang berasal dari pelatihan serta materi yang diberikan pada saat pendampingan dilakukan meskipun di dalamnya masih terdapat kendala atau hambatan yang dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten Sukabumi.

Adapun saran yang dapat diajukan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Dalam proses pendampingan atau monitoring, seharusnya dapat dilakukan secara menyeluruh kepada semua mustahiq penerima manfaat program Z-Mart agar perkembangan usaha dari setiap mustahiq dapat terpantau dengan baik dan dapat menjadi sarana konsultasi bagi mustahiq demi menghindari kebangkrutan usaha mustahiq.
2. Bagi mustahiq yang mengikuti program Z-Mart diharapkan dapat memiliki rasa tanggung jawab atas dana bantuan yang diberikan kepada mereka, dimana tanggung jawab yang dimaksudkan ialah keanggapan untuk mengembangkan bantuan modal untuk usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

Apriliyanti, D. (2020). *Mekanisme Pengelolaan Dana Zakat Produktif Dalam Mengembangkan Usaha Mikro(UKM) Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur*. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi. (2020). <https://sukabumikab.bps.go.id>

Hasan, M., & Azis, M. (2019). *Pembangunan Ekonomi&Pemberdayaan Masyarakat:Strategi Pembangunan Manusia Dalam Perspektif Ekonomi Lokal (Kedua)*. Pustaka Taman Ilmu.

Khairunnisa, S. (2014). *ZAKAT PRODUKTIF UNTUK KEMASLAHATAN UMAT*. <https://www.ibec-febui.com/zakat-produktif-untuk-kemaslahatan-umat/>

Mufraini, M. A. (2018). *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (H. Prayudiawan (Ed.)). PRENADAMEDIA GROUP.

Nurhayati, S., & Wasilah. (2017). *Akuntansi syariah di indonesia* (E. S. Suharsi (Ed.); 4th ed.). SALEMBA EMPAT.

Puskas BAZNAS. (2021). *Outlook Zakat 2021*.

Rasyid, A. (2019). *Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Asnaf Miskin Kecamatan Dayun Kabupaten Diak Ditinjau Menurut Ekonomi Islam*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

- Thoriquddin, M. (2015). *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur* (A. H. Fathani (Ed.)). UIN-MALIKI PRESS.
- Widiastuti, T., & Rosyidi, S. (2015). Model Pendayagunaan Zakat Produktif oleh Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 89–102.
- Wulansari, S. dwi, & Setiawan, A. H. (2014). Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat). *Diponegoro Journal of Economics*, 3(1), 1–15. <https://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jme>